



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

TUGAS TIM TEKNIS PENYUSUNAN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota secara efektif dan efisien, tertib administrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan untuk melancarkan komunikasi kedinasan di KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan naskah dinas surat perjanjian yang digunakan sebagai upaya memperkuat harmonisasi atau Kerja Sama antar lembaga untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Perjanjian Kerjasama;
- b. bahwa Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas panitia dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1495/HK.05.1-SD/01/2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG TUGAS TIM PENYUSUNAN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2026

KESATU

- a. Pengarah, bertugas :
 - 1) Bertanggung jawab atas keseluruhan proses pembahasan kegiatan;
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan tim;
 - 3) Mengambil keputusan akhir.
- b. Penanggung jawab, bertugas :
 - 1) Bertanggung jawab atas penyusunan dan usulan program perencanaan kerjasama;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan mitra kerjasama yang akan dilaksanakan;
 - 3) Melakukan tindak lanjut terhadap proses dan mekanisme dalam perjanjian kerjasama/nota kesepahaman .
- c. Ketua, bertanggung jawab atas administrasi dan dokumentasi proses pembahasan kerjasama.
- d. Sekretaris, bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh Pengarah, Penanggung jawab, dan Ketua Tim
- e. Anggota, bertanggung jawab memberikan fasilitasi secara teknis terhadap pelaksanaan kerjasama.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 28 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Zaini Eka Putra

ttd.
DORI KURNIADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG TUGAS TIM TEKNIS PENYUSUNAN
 NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIJUNJUNG TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dori Kurniadi	Ketua KPU Kabupaten Sijunjung	Pengarah
2.	Bayu Agung Perdana	Kadiv Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Ria Meilani	Kadiv Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
4.	Juni Wandri	Kadiv Sosdikli Parmas dan SDM	Pengarah
5.	Susila Andica	Kadiv Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
6.	Sonata	Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung	Penanggung jawab
7.	Deky Syukma Indra	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Ketua
8.	Zamri Eka Putra	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
9.	Istikharah	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
10.	Puput Sigiarti Putri SY	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Lilis Suriani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	J.Diana Sari Sitorus	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
13.	Maharani Gusti Nirwana	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
14.	Oktovianus	Pengola Data dan Informasi	Anggota
15.	Indri Zulmi Sefnides	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16.	Rafda Afrilia	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
17.	Selvi Afri Alista	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIJUNJUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIJUNJUNG
 Kepala Sub Bagian Teknis
 Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Zamri Eka Putra

ttd.
 DORI KURNIADI